

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Manusia merupakan makhluk hidup yang menjalani kehidupan sosial, dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari sebagai subjek hukum manusia akan selalu membutuhkan pihak lain, melalui suatu proses tertentu sampai kebutuhan yang diinginkan tercapai. Demikian pula halnya dalam usaha untuk memenuhi suatu kebutuhan mebel guna untuk kelengkapan rumah tangga maupun kelengkapan kantor, contoh dari kebutuhan rumah tangga maupun kantor adalah kursi, meja, pintu, almari, tempat tidur dan rak televisi.¹

Kebutuhan perabot rumah tangga maupun kantor yang selanjutnya disebut dengan mebel dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan bertambahnya populasi manusia, dimana manusia memerlukan perabotan untuk memudahkan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, mebel pada saat ini dijadikan suatu identitas bagi pemiliknya. Semakin mahal dan menarik jenis mebel yang dimiliki oleh seseorang maka hal ini akan menunjukkan tingkat ekonomi pemiliknya.²

Seiring dengan perkembangan dan meningkatnya minat masyarakat terhadap suatu produk mebel maka diperlukan suatu proses guna membuat mebel awet, cantik atau membuat menarik produk mebel tersebut, dengan cara

¹ Fitri Yati, M. Jafar, "Wanprestasi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Meubel", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol. 2 (4) November 2018, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, hlm. 783.

² *Ibid.*

dihaluskan terlebih dahulu kemudian diberi lapisan pada permukaan kayu. Proses ini bertujuan untuk memperindah, menghaluskan dan untuk melindungi mebel dari berbagai cuaca yang dapat merusak produk mebel, proses ini yang disebut dengan proses *finishing* mebel.³

Penyelesaian pekerjaan akhir produksi dalam mebel terdapat berbagai macam *finishing* yang dapat dipilih, dan masing-masing jenis *finishing* tersebut mempunyai keunggulan dan kekurangan masing-masing. Jenis *finishing* untuk mebel tersebut, adalah : *politur*, cat duko, melamine transparan, melamine bernuansa marmer, melamine bernuansa granit, melamine bernuansa vulkanik, *finishing* berbahan pengencer air, dan masih banyak lagi ragam jenis dan bahan untuk *finishing* mebel tersebut.⁴

Wilayah yang menjadi pusat perkembangan penyedia jasa *finishing* mebel ialah di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, hal ini karena kebutuhan pasar akan mebel di Jepara dari hari ke hari semakin meningkat pesat, maka perlu adanya penyedia jasa *finishing* mebel. Di Kecamatan Tahunan perkembangan paling pesat berada pada kategori Industri Kecil Menengah (IKM) dibidang penyedia jasa *finishing* mebel. Pengertian dari IKM adalah suatu aktivitas produksi berbagai jenis barang yang digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari, IKM merupakan bagian dari sub sektor yang mengelola jenis-jenis industri yang berskala kecil atau menengah seperti industri rumah tangga dan industri kecil lainnya yang lebih mudah untuk dibentuk oleh masyarakat

³ Jamal Balfas, “Kualitas *Politur Organik Dari Ekstrak Kayu Jati Dan Sirlak*”, Jurnal Penelitian Hasil Hutan Vol. 35 No. 1, Maret 2011, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hasil Hutan, Bogor, hlm. 54.

⁴ *Ibid.*

terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah.⁵ Berikut merupakan bukti tabel hasil pendataan (IKM) Industri Kecil Menengah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara 2020 tentang pelaku usaha *finishing* mebel:⁶

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Kedung	135
2	Pecangaan	276
3	Kalinyamatan	10
4	Welahan	4
5	Mayong	-
6	Nalumsari	22
7	Batealit	34
8	Tahunan	1797
9	Jepara	533
10	Mlonggo	118
11	Pakis Aji	163
12	Bangsri	186
13	Kembang	88
14	Keling	66
15	Donorojo	47
16	Karimunjawa	-
	Total	3479

Penyedia jasa *finishing* mebel biasanya memperoleh pemesanan dari tukang mebel ataupun dari perorangan, antara pihak penyedia jasa *finishing* mebel dan konsumen membuat kesepakatan terlebih dahulu dalam hal penggunaan jasa *finishing* mebel secara lisan atau tertulis, dari kesepakatan tersebut maka timbullah suatu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum yang mengikat antara kedua belah pihak. Dalam hal ini akan menimbulkan

⁵ Andri Ratnasari, Kirwani, “Peranan Industri Kecil Menengah (IKM) Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Ponorogo”, Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE) Vol. 1 (2) Maret 2019, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, hlm. 2.

⁶ “Daftar Hasil Pendataan Industri Kecil Menengah Kabupaten Jepara 2020” Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara.

suatu perjanjian, dimana perjanjian tersebut terdapat dua pihak yang terlibat, dimana para pihak mempunyai hak dan kewajiban.⁷

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya dapat disingkat sebagai KUH Perdata) perjanjian adalah:

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata ialah:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Apabila syarat-syarat perjanjian diatas tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dikatakan tidak sah, apabila salah satu pihak mengingkari dan tidak memenuhi suatu kewajiban perjanjian yang telah disepakati maka perjanjian ini dinyatakan wanprestasi.⁸

Pada perjanjian penyedia jasa *finishing* mebel di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara umumnya menggunakan perjanjian secara lisan dan tertulis. Perjanjian penyedia jasa *finishing* mebel itu dibuat berdasarkan jumlah dari mebel yang akan di-*finishing*, pelanggan yang akan melakukan pemesanan *finishing* mebel dalam jumlah kecil maka menggunakan perjanjian secara lisan,

⁷ Dedi, “Wawancara Pribadi”, Pemilik Gudang Dedi Meubel Yang Telah Memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), 27 Juni 2021, Jepara.

⁸ Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 174.

sedangkan apabila pelanggan akan melakukan pemesanan dalam jumlah besar contohnya satu peti kemas maka menggunakan perjanjian secara tertulis. Dari kesepakatan tersebut maka timbullah akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antar kedua belah pihak. Kewajiban dari pihak pertama selaku penyedia jasa *finishing* mebel berupa melakukan pekerjaan *finishing* mebel, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan membuat model *finishing* sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak. Sementara itu hak penyedia jasa *finishing* mebel adalah menetapkan harga dan menerima pembayaran. Kewajiban pihak kedua selaku konsumen melakukan pembayaran sesuai yang telah diperjanjikan, sedangkan haknya adalah menerima mebel yang telah di-*finishing*.⁹

Pada dasarnya yang menjadi perhatian Penulis adalah seiring dengan meningkatnya pemesanan produk mebel yang akan di-*finishing* ke penyedia jasa *finishing* mebel menimbulkan suatu permasalahan berupa *finishing* mebel yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak contohnya, kurang maksimalnya pengerjaan dari *finishing* mebel, tidak tepatnya waktu dalam pengerjaan *finishing* mebel, mebel yang di-*finishing* tidak tahan lama. Contoh dari permasalahannya seperti mebel yang di-*finishing* kurang sempurna dikarenakan penyedia jasa *finishing* mebel yang sedang ramai pelanggan sehingga penyedia jasa *finishing* mebel dalam pengerjaannya seakan kurang mendetail karena diburu oleh target pesanan *finishing* mebel, rusaknya

⁹ Arif, "Wawancara Pribadi", Pemilik Gudang Arif Furniture Yang Telah Memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), 27 Juni 2021, Jepara.

produk mebel karena dalam pembongkarannya tidak dilakukan secara hati-hati, mebel yang di-*finishing* tidak tahan lama karena salahnya penyedia jasa *finishing* mebel dalam pembelian cat politur yang kualitasnya buruk. Permasalahan lainnya berupa ketidaktepatan waktu dalam pengerjaan *finishing* mebel contohnya karena faktor rusaknya alat *finishing* mebel, faktor pemesanan *finishing* mebel yang melebihi batas kapasitas pengerjaan di *work shoop*. Dari sisi penyedia jasa *finishing* mebel ada permasalahan yang dihadapi berupa pelanggan ingkar janji contohnya, telat dalam hal pembayaran jasa *finishing* mebel yang telah selesai dikerjakan, sering hutang pada produk mebel yang telah di-*finishing*, harga yang dibayar tidak sesuai dengan kesepakatan, hal ini akan menghambat perputaran keuangan di penyedia jasa *finishing* mebel.¹⁰

Peningkatan pemesanan produk mebel yang akan di-*finishing* ke penyedia jasa *finishing* mebel disamping berdampak baik pada perekonomian masyarakat di Tahunan juga memiliki dampak negatif berupa sering terjadinya suatu wanprestasi antara penyedia jasa *finishing* mebel dan pelanggan. Dipilihnya Kecamatan Tahunan sebagai tempat yang akan diteliti Penulis karena Kecamatan Tahunan merupakan kecamatan yang memiliki jumlah pelaku usaha *finishing* mebel terbanyak yaitu 1797 (seribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) di Kabupaten Jepara menurut tabel hasil pendataan (IKM) Industri Kecil Menengah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara 2020 dan seiring dengan tingginya pemesanan mebel yang akan di-*finishing* ke

¹⁰ Arif, "Wawancara Pribadi", Pemilik Gudang Arif Furniture Yang Telah Memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), 15 April 2021, Jepara.

penyedia jasa *finishing* mebel maka menimbulkan suatu permasalahan bagi penyedia jasa *finishing* mebel maupun pada pembeli (konsumen) sehingga perlunya suatu pelaksanaan tanggung jawab bagi para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas permasalahan yang telah ada dengan judul “Pelaksanaan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Hal Terjadi Wanprestasi Pada Perjanjian Penyedia Jasa *Finishing* Mebel Di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara”

B. RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian penyedia jasa *finishing* mebel di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara?
2. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian penyedia jasa *finishing* mebel di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan ini memiliki tujuan yang dicapai adalah sebagai berikut:

¹¹ Arif, “Wawancara Pribadi”, Pemilik Gudang Arif Furniture Yang Telah Memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), 27 Juni 2021, Jepara.

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian penyedia jasa *finishing* mebel di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian penyedia jasa *finishing* mebel di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian tentang pelaksanaan tanggung jawab para pihak dalam hal terjadi wanprestasi pada perjanjian penyedia jasa *finishing* mebel di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dan juga diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya serta memberikan suatu sumbangan ke arah pengembangan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum perdata pada khususnya mengenai pelaksanaan tanggung jawab para pihak dalam hal terjadi wanprestasi pada perjanjian penyedia jasa *finishing* mebel.

b. Kegunaan Secara Praktis

1. Bagi masyarakat, dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pelaksanaan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian *finishing* mebel.

2. Bagi penyedia jasa *finishing* mebel, dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pelaksanaan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian *finishing* mebel, sehingga dalam bertransaksi mengakibatkan rasa aman dan nyaman, tidak mengkhawatirkan kejadian wanprestasi.
3. Bagi instansi terkait dan praktisi hukum, dapat memberikan masukan mengenai pemikiran dalam hal pelaksanaan tanggung jawab bagi para pihak dan upaya yang dilakukan apabila dalam perjanjian *finishing* mebel para pihak melakukan wanprestasi.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah menyelesaikan penulisan skripsi ini, maka penulis membagi beberapa bab, yaitu:

BAB I, menguraikan mengenai pendahuluan yang membahas tentang langkah awal dilaksanakannya penelitian, bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini diharapkan dapat mengantarkan lebih lanjut ke bab-bab lainnya.

BAB II, bab ini berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan sebuah pengertian secara umum mengenai perjanjian pada umumnya, jenis-jenis perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian, perjanjian penyedia jasa *finishing* mebel, pelaksanaan tanggung jawab masing-masing pihak, wanprestasi, penyelesaian sengketa wanprestasi.

BAB III, dalam bab ini berisi tentang metode penelitian hukum meliputi, metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, metode analisis data.

BAB IV, bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan pokok inti dari skripsi ini yaitu pelaksanaan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian penyedia jasa *finishing* mebel di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian penyedia jasa *finishing* mebel di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

BAB V, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

